

Majene, 01 April 2024

Nomor : **171/PM.00.02/SR-01/04/2024**

Sifat : Penting

Lamp : -

Perihal : **Imbauan Pencegahan Tindakan Pelanggaran**

Kepada Yth.

BUPATI MAJENE

Di-

Tempat

I. Dasar :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU 10/2016);

- II. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016, menerangkan bahwa : (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
- III. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016, menerangkan bahwa : (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;
- IV. Bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016, menerangkan bahwa: (3) Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri;

- V. Bahwa berdasarkan Pasal 190 UU 10/2016, menerangkan bahwa: Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00,- (Enam Juta Rupiah);
- VI. Bahwa berdasarkan poin II, III, IV dan V di atas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Majene menghimbau kepada Bupati Majene untuk tetap memperhatikan pengaturan yang dimaksud dengan tidak melakukan penggantian pejabat di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
2. Arsip.